



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 39/Pid.C/2018/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, pada hari RABU tanggal 28 Februari 2018, pukul 09.00 WIB. dalam perkara Terdakwa

LASTI

Susunan Sidang:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. EKA PRASETYA B.D., SH.MH. | Hakim ; |
| 2. YULI MARSONO ,SH.MH. | Panitera Pengganti ; |

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut.

Nama : LASTI.
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngesrep RT.011 RW.002 Desa Mulyorejo
Kec.Tambakrejo Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Menjadi penaja sex komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang, berupa :

- 2 (dua) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra ;

Halaman 1 BA Nomor 117/Pid.C/2017/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama :

1. BINTORO AJI

Jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Padangan II, Kec. Padangan Kabupaten Bojonegoro, agama. Islam, pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Ada masalah apa saudara diajukan sebagai saksi dipersidangan ?

Saya menjumpai Lasti sedang duduk-duduk di belakang warung yang ada di pinggir jalan Padangan – Ngawi, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan setelah mendapati ada kondom didalam tas yang dibawanya, kemudian saksi tanyakan apa maksud dan tujuan membawa kondom tersebut, yang kemudian dijawab sendiri oleh terdakwa kalau terdakwa sedang menjajakan diri sebagai pekerja sex komersial.

Apakah pada waktu itu saudara sedang melakukan operasi ?

Ya, pada waktu itu kami sedang melakukan operasi rutin.

Berapa personil yang melakukan operasi tersebut?

Ada 4 personil, yaitu saya, pak Eka, Arif Yos Kushendarto dan pak Aris.

Halaman 2 BA Nomor 39/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk dimana ?

Terdakwa sedang duduk dibelakang warung.

Apakah kelihatan dari jalan?

Kalau dari jalan kelihatan. Tapi kalau dari dalam warung tidak kelihatan.

Apa yang jadi kecurigaan petugas ?

Dari pakaiannya, yaitu pakai rok pendek dan kaos tanpa lengan.

Pada waktu saksi datang dan saksi tanya, apa jawab terdakwa ?

Waktu saya tanya, dijawab terdakwa, katanya sedang duduk-duduk saja.

Apakah saksi lakukan pengeledahan?

Ya, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan kondom didalam tas.

Untuk apa kondom tersebut ?

Setelah saksi tanya, baru terdakwa menjawab kalau kondom tersebut digunakan kalau ada tamu dan terdakwa berprofesi sebagai PSK.

Sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja sex komersial tersebut ?

Katanya menjadi penjaja sex komersial baru 4 bulan.

Dimana tempat terdakwa melakukan hubungan sex dengan pelanggannya tersebut ?

Untuk tempat melakukan hubungan sex katanya berpindah-pindah, biasanya dibawa sopir-sopir truk atau di tempat-tempat tersembunyi.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main tarifnya Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 keruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bernama :

2. ARIF YOS KUSHENDARTO

Jenis kelamin Laki-laki, umur 41 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Padangan II Kec. Padangan Kabupaten Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Ada masalah apa saudara diajukan sebagai saksi dipersidangan ?

Saya menjumpai Lasti sedang duduk-duduk di belakang warung yang ada di pinggir jalan Padangan – Ngawi, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan setelah mendapati ada kondom didalam tas yang dibawanya, kemudian saksi tanyakan apa maksud dan tujuan membawa kondom tersebut, yang kemudian dijawab sendiri oleh terdakwa kalau terdakwa sedang menjajakan diri sebagai pekerja sex komersial.

Apakah pada waktu itu saudara sedang melakukan operasi ?

Ya, pada waktu itu kami sedang melakukan operasi rutin.

Berapa personil yang melakukan operasi tersebut?

Ada 4 personil, yaitu saya, pak Eka, Arif Yos Kushendarto dan pak Aris.

Terdakwa sedang duduk dimana ?

Terdakwa sedang duduk dibelakang warung.

Halaman 4 BA Nomor 39/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah kelihatan dari jalan?

Kalau dari jalan kelihatan. Tapi kalau dari dalam warung tidak kelihatan.

Apa yang jadi kecurigaan petugas ?

Dari pakaiannya, yaitu pakai rok pendek dan kaos tanpa lengan.

Pada waktu saksi datang dan saksi tanya, apa jawab terdakwa ?

Waktu saya tanya, dijawab terdakwa, katanya sedang duduk-duduk saja.

Apakah saksi lakukan pengeledahan?

Ya, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan kondom didalam tas.

Untuk apa kondom tersebut ?

Setelah saksi tanya, baru terdakwa menjawab kalau kondom tersebut digunakan kalau ada tamu dan terdakwa berprofesi sebagai PSK.

Sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja sex komersial tersebut ?

Katanya menjadi penjaja sex komersial baru 4 bulan.

Dimana tempat terdakwa melakukan hubungan sex dengan pelanggannya tersebut ?

Untuk tempat melakukan hubungan sex katanya berpindah-pindah, biasanya dibawa sopir-sopir truk atau di tempat-tempat tersembunyi.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main tarifnya Rp. 50.000,-

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai penjaja sex komersial ?

Saya sudah 4 bulan sebagai PSK.

Dimana tempat untuk melakukan hubungan dengan pelanggan ?

Tempatnya tergantung yang membawa saya.

Jam berapa saudara berangkat dari rumah untuk menjajakan diri sebagai PSK tersebut?

Saya berangkat dari rumah jam 09.00 Wib. sampai dengan jam 16.00 Wib.

Apakah selalu menjajakan diri di daerah Padangan – Ngawi ?

Ya, saya selalu menjajakan diri di pinggir jalan Padangan - Ngawi.

Apakah pak Imam tahu saudara bekerja sebagai PSK ?

Pak Imam tidak tahu.

Bagaimana saudara berkomunikasi dengan pelanggan saudara ?

Berkomunikasi pakai Handphone.

Berapa saudara pasang tarif untuk sekali main?

Untuk tarifnya Rp. 50.000,- untuk sekali main, tapi kadang ada yang nawar Rp. 40.000,-

Ada berapa orang dalam sehari yang mengajak saudara?

Dalam sehari kadang hanya satu orang, kadang tidak ada sama sekali.

Apa pekerjaan saudara selain sebagai PSK ?

Halaman 6 BA Nomor 39/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan saya sebagai pedagang sayur.

Jam berapa saudara berangkat dari rumah?

Saya berangkat dari rumah jam 03.00 Wib. dari Purwosari.

Apakah keluarga masih lengkap ?

Saya sudah pisah ranjang dengan suami dan 2 anak ikut saya.

Apakah anak-anak sudah berkeluarga?

Ya, anak-anak sudah kawin semua.

Kenapa saudara berprofesi sebagai PSK ?

Karena ibu mempunyai tanggungan bapak yang sakit-sakitan.

Apakah tidak tercukupi dari hasil jualan sayur?

Dari hasil jualan sayur tidak mencukupi.

Apakah dengan saudara bekerja sebagai PSK sudah dapat tercukupi ?

Dari hasil bekerja sebagai PSK masih juga tidak mencukupi.

Bagaimana kalau ada pelanggan yang tidak mau pakai kondom ?

Kalau pelanggan tidak pakai kondom, saya tidak mau diajak.

Waktu ada operasi itu, saudara dimana?

Saya sedang duduk-duduk di belakang warung pakai rok pendek kaos lengan pendek.

Setelah diperiksa, ditemukan apa ?

Ditemukan alat kontrasepsi didalam tas saya.

Apakah saudara menyesal ?

Halaman 7 BA Nomor 39/Pid.C/2018/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : LASTI.
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngesrep RT.011 RW.002 Desa Mulyorejo
Kec.Tambakrejo Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak a susila ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perurundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LASTI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi penaja sex komesial ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini RABU tanggal 28 Februari 2018 oleh EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH. . sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh YULI MARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri M. NUR ZAENI Penyidik dan terdakwa ;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian dibuat Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI MARSONO,SH.MH.

EKA PRASETYA B.D.,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)